



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.L Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpmsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpmsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0264/LKP-DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Saudara/i. LINA, S.PD tanggal 27 Mei 2024, alamat Jl. Raya Tanjung Serdang KM. 33 RT. 005 Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan Azka Ceria Sembilang
Nama LKP : LKP Azka Bamega
Jenis LKP : Lembaga Kursus Pelatihan Komputer
Alamat LKP : Jl. Raya Tanjung Serdang Km. 33 Rt. 058 Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru
Nama Penanggung Jawab : LINA, S.PD
Jabatan : Ketua LKP
Alamat : Jl. Raya Tanjung Serdang KM. 33 RT. 005 Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 28 Mei 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila ;
 - a. LKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian
 - b. LKP sudah tidak menyelenggarakan program Kegiatan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
4. Wajib memasang papan nama LKP dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (I/a)